



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1152, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. Golongan.
Cukai Tembakau. Terkaitan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131/PMK.011/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENGUSAHA PABRIK
HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;**
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi kebijakan cukai hasil tembakau, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai Hubungan Keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau.
3. Hubungan Keterkaitan adalah hubungan perusahaan antar pabrik hasil tembakau dari aspek permodalan, manajemen kunci, dan/atau penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS).

4. **Direktur adalah Direktur Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**
5. **Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.**
6. **Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**
7. **Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**
8. **Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.**
9. **Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum tahun anggaran berjalan.**
2. **Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus serta menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) **Pengusaha Pabrik yang memiliki keterkaitan dari aspek:**
 - a. **permodalan;**
 - b. **manajemen kunci; dan/atau**
 - c. **penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari Pengusaha Pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10% (sepuluh persen);****dianggap sebagai pengusaha yang memiliki Hubungan Keterkaitan.**
- (2) **Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, dalam hal:**
 - a. **Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada pabrik lainnya;**
 - b. **Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada 2 (dua) pabrik atau lebih pada masing-masing pabrik;**
 - c. **Terdapat 2 (dua) pabrik atau lebih yang modalnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada masing-masing pabrik dimiliki oleh pihak yang sama;**